



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN**

E-mail: disdik@katingankab.go.id website: www.disdik.katingan.go.id
Jalan Ahmad Yani Telp. (0536) 4043566/Fax. 4043566
KASONGAN

Kode Pos 74411

REKOMENDASI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor: 400.3.2 / 6.2.,.Op/DISDIK-2/III/2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARIANSON, S.Pd.SD**
NIP : 197101201991081001
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan

A. Dasar :

1. Surat Permohonan dari RIRI DWIANI, S.Pd Nomor: 421.1/TK-TB-PTKDP/02/III/2026 Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Layanan Taman Kanak-Kanak (TK);
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Batu Badinding Nomor : 07/PEMDES-BB/II/2026, Tanggal 06 Februari 2026 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional;
3. Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Tengah Nomor : 421.1/474/KORWIL-KT/II/2026, tanggal 18 Februari 2026 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional;
4. Rekomendasi dari Camat Katingan Tengah Nomor : 400.1/13/PP/III/2026, tanggal 19 Februari 2026 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional.

B. Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Kepala Sekolah : RIRI DWIANI, S.Pd
Nama Lembaga : TK Tunas Bangsa PT KDP
Alamat Lembaga : Desa Batu Badinding
Nama Penyelenggara : Yayasan Borneo Mitra Subur
Alamat Penyelenggara : Desa Batu Badinding
Nomor Akta Notaris : -7-
Tanggal : 13 Juli 2022
Nomor Izin :
Operasional Lama : 503/182/DPM-PTSP-4/IOS/XII/2023
Tanggal : 15 Desember 2023

Setelah diperiksa semua dokumen berkas usul dengan melewati verifikasi kebenaran datanya, maka TK Tunas Bangsa PT KDP disetujui untuk melakukan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan dapat mengajukan/mengurus Perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan ke tahap selanjutnya, dengan ketentuan penyelenggaraan dan pengelolaannya sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Rekomendasi maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Rekomendasi ini diberikan sebagai bahan lebih lanjut.

Kasongan, 5 Maret 2026
Kepala Dinas,



ARIANSON, S.Pd.SD

Pembina Tingkat I

NIP. 197101201991081001



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmptsp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/146/DPM-PTSP-4/IOS/IV/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BANGSA PT KDP

Menimbang : 1. Surat Permohonan **RIRI DWIANI, S.Pd** dengan nomor permohonan 20-IV-2026/267/IOS tanggal 20 April 2026;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 400.3.2/6./DISDIK-2/III/2026 tanggal 5 Maret 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **TAMAN KANAK-KANAK (TK)** kepada :

Nama Penanggung Jawab / : RIRI DWIANI, S.Pd
Kepala Sekolah
Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BANGSA PT KDP
Alamat Lembaga : Desa Batu Badinding
Nama Penyelenggara : Yayasan Borneo Mitra Subur
Alamat Penyelenggara : Desa Batu Badinding
Nomor Akta Notaris : 7
Tanggal : 13 Juli 2022
Nomor Izin Oprasional Lama : 503/182/DPM-PTSP-4/IOS/XII/2023
Tanggal : 15 Desember 2023

Ketentuan 1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 23 April 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas,

EVIE SILVIA BABOE, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 19810526 200604 2 009

Diterbitkan oleh :



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Katingan Tengah di Tumbang Samba;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Tengah di Tumbang Samba.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



Balai
Sertifikasi
Elektronik